

Saran Perujukan:

Handyanto, S., & Hidayat, A. (2021). Problematika Kebijakan Pembelajaran Bauran di Masa Pandemi Covid-19 dalam Memenuhi Hak atas Pendidikan. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 107-126. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.714>

Problematika Kebijakan Pembelajaran Bauran Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Memenuhi Hak Atas Pendidikan

Shahyb Handyanto¹, Arifin Hidayat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
E-mail: shahybandyanto@mail.ugm.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
E-mail: arifinhidayat@mail.ugm.ac.id

Abstrak. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan. Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh menimbulkan permasalahan tersendiri dan pada muaranya telah melanggar hak konstitusional bagi pelajar dan terbukti tidak efektif dalam proses *transfer of knowledge*. Dengan demikian, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pembelajaran yang dilakukan secara bauran (kombinasi daring dan luring) apakah akan mengefektifkan proses pembelajaran atau justru menimbulkan pengaruh negatif utamanya berkaitan dengan potensi terjadinya transmisi Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: pertama, bagaimana kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan dampak Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Kedua, bagaimana kebijakan pembelajaran bauran dapat

mengefektifkan pembelajaran atau justru menimbulkan permasalahan baru.

Kata Kunci: *Bauran, Hak Pendidikan, Kebijakan, Pembelajaran.*

Abstract. *The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and the world had a significant impact on education. The government has taken a policy by conducting distance learning. However, distance learning creates its problems and in the end, it has violated the constitutional rights of students and has proven ineffective in the transfer of knowledge process. Thus the goal of educating the nation's life becomes constrained. This study aims to examine whether a learning policy that is carried out in a mixed manner (a combination of online and offline) will make the learning process more effective or will it have a negative effect, mainly related to the potential for Covid-19 transmission. The formulation of the problem in this study are: first, how are education policy during the Covid-19 pandemic and the impact of Covid-19 on education in Indonesia. Second, how the learning mix policy can make learning effective or create new problems.*

Keywords: *Mixed, Right to Education, Policy, Learning.*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan bernegara tersebut sangat penting, mengingat bangsa yang cerdas pada muaranya akan memberikan dampak yang positif berupa kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan sejahtera. Dengan tujuan tersebut, memberikan konsekuensi yuridis bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan sejatinya merupakan hak bagi setiap orang. Hal ini misalnya ditegaskan dalam Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan '*everyone has the right to education*'. Dalam konstitusi kita, UUD 1945, pendidikan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Dalam ayat (1) Pasal *a quo*,

disebutkan bahwa '*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*'. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Pelaksanaan kewajiban tersebut akan terlaksana dengan baik manakala pemerintah menyediakan kebijakan dan sarana yang memadai dan dapat diakses secara merata.¹

Di masa Pandemi Covid-19, kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tidak berhenti, pemerintah diharuskan mencari cara-cara tertentu agar proses pendidikan tetap berjalan dengan optimal. Pemerintah kemudian mengambil berbagai macam kebijakan dengan mempertimbangkan dua hal, di satu sisi proses pendidikan harus tetap berjalan, namun disisi yang lain penyelenggaraan pendidikan tidak boleh menyebabkan atau mempermudah laju transmisi Covid-19. Kebijakan tersebut diantaranya, kebijakan Belajar dari Rumah yang sudah dimulai sejak Maret 2020 dan masih berlangsung hingga sekarang.

Setelah pendidikan dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan berbagai macam media dan dilakukan dari rumah, muncul sejumlah problematika yang mengindikasikan bahwa PJJ dinilai tidak efektif mulai dari aspek penerimaan pembelajaran dari pelajar, keterbatasan akses atas sarana dan prasana, ketidakcakapan pendidik, dan sejumlah problematika yang lain. Kemudian, muncul wacana untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan metode bauran dengan mengkombinasikan PJJ daring dan pembelajaran konvensional di kelas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan di beberapa wilayah telah dilaksanakan PTM tersebut.

Namun, yang menjadi permasalahan, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda menjadi *urgent* untuk dipertimbangkan kembali apakah PTM memang benar-benar harus dilaksanakan atau memang perlu untuk ditunda sembari melihat tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut yang akan diuraikan dalam penulisan ini.

¹ Hernadi Affandi, "Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum: Positum* 1, No. 2 (2017).

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang masih berlaku secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.² Penelitian hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yaitu sumber data yang dapat melengkapi keterangan dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan yang terjadi di masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan yang ada di masyarakat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi dari media lain. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat serta memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
 - 3) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
 - 4) Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
 - 5) Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisis permasalahan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan literatur-literatur ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dapat berupa kamus dan ensiklopedia.³

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan menurut kebenaran atau relevansinya, kemudian diolah secara sistematis untuk dihubungkan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga kemudian dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Hasil penelitian

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Utama Indonesia, 1983).

dipaparkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.⁴

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pendidikan pada Pandemi Covid-19 dan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia

a. Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Keberadaan Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan atau pertemuan secara langsung. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat Covid-19 dapat bertransmisi dari satu orang ke orang yang lain salah satunya diakibatkan oleh interaksi yang dilakukan secara tatap muka. Maka, untuk menghindari terjadinya tatap muka atau interaksi secara langsung, pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan Belajar dari Rumah.

Kebijakan Belajar dari Rumah dilakukan oleh pemerintah dan dituangkan melalui beberapa instrumen hukum diantaranya:

1. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
2. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) (selanjutnya disebut "SE Nomor 4 Tahun 2020").
3. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) (selanjutnya disebut "SE No. 15 Tahun 2020").
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut "SKB 4 Menteri").

⁴ *Ibid.*

Dalam SE Nomor 15 Tahun 2020, metode dan media pelaksanaan Belajar dari Rumah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni: Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara **daring** dan **luring**. PJJ secara daring dapat dilakukan dengan menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop dan dapat mengakses beberapa media pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah seperti Rumah Belajar oleh Kemendikbud yang dapat diakses melalui laman <https://belajar.kemdikbud.go.id> dan berbagai macam platform pembelajaran daring yang lain. Sementara itu, PJJ secara luring dapat dilakukan melalui televisi (Program Belajar dari Rumah TVRI), radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Prinsip dari pelaksanaan Belajar dari Rumah berdasarkan SE Nomor 4 Tahun 2020, yakni diantaranya:

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dengan tanpa dibebani kewajiban untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.⁷
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarmahasiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing.
4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan untuk memberi skor/nilai kualitatif.

Kebijakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin hak-hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19. Tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus berjalan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab.

Untuk menunjang PJJ pemerintah juga telah menyediakan setidaknya 12 aplikasi pembelajaran gratis yang dapat diakses dari

ponsel ataupun komputer.⁵ Hal ini menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi pelajar untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi PJJ dengan menayangkan program bertajuk Belajar Dari Rumah.⁶ Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua selama masa belajar di rumah yang diselenggarakan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga pendidikan menengah yang dilaksanakan setiap akhir pekan hingga bulan Juli 2020.⁷ Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi kouta internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang diberikan selama 4 (empat) bulan dari bulan September sampai bulan Desember 2020.⁸ Kemudian dilanjutkan kembali oleh pemerintah dari bulan Maret sampai bulan Mei 2021.⁹ Hal tersebut dilakukan karena proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 mengharuskan untuk menggunakan internet sebagai sarana PJJ, sehingga subsidi kouta menjadi penting untuk dilakukan. Tentunya hal tersebut juga bertujuan untuk meringankan beban ekonomi dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Pemerintah menyadari bahwa semua elemen masyarakat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, terutama dari sisi ekonomi, sehingga bantuan subsidi kouta *urgent* untuk diberikan.

⁵ Albertus Adit, "12 Aplikasi Pembelajaran Daring Kerjasama Kemendikbud, Gratis," Kompas.com, 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/22/123204571/12-aplikasi-pembelajaran-daring-kerjasama-kemendikbud-gratis>.

⁶ Pengelola Web Kemendikbud, "Kemendikbud Hadirkan Program Tayangan 'Belajar Dari Rumah' Di TVRI," kemendikbud.go.id, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Retia Kartika Dewi, "Bantuan Kuota Internet 2020, Akankah Diperpanjang Tahun Depan?," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/29/183200765/bantuan-kuota-internet-2020-akankah-diperpanjang-tahun-depan-?page=all>.

⁹ Agus Tri Haryanto, "Kabar Gembira! Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Cair Di Tanggal Ini," detikinet, 2021, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5476179/kabar-gembira-bantuan-kuota-internet-kemendikbud-cair-di-tanggal-ini>.

b. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan

Kebijakan pembelajaran daring secara kerangka regulasi memang memiliki desain yang baik, namun ketika melihat implementasinya di lapangan terdapat berbagai macam problematika yang terjadi. Salah satunya berkaitan dengan ketidakefektifan proses pembelajaran. Dengan kata lain proses *transfer of knowledge* tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Kondisi dalam pembelajaran daring memang tidak menarik bagi pelajar atau mahasiswa¹⁰, apalagi ketika pengajar cenderung melakukan komunikasi satu arah dan mengabaikan aspek-aspek dalam pembelajaran seperti diskusi dan tanya jawab. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menatap layar komputermaupun gawai tentunya melelahkan secara fisik. Apabila tidak diimbangi dengan daya tahan tubuh yang baik maka akan menimbulkan penyakit yang serius. Selain itu, beban tugas yang dialami oleh pelajar seringkali lebih banyak dari beban tugas pada saat pembelajaran konvensional di dalam kelas, sehingga cukup menguras waktu bagi pelajar untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Pada muaranya, hal tersebut akan menyebabkan gangguan mental bagi pelajar yang bersangkutan.

Dari aspek fasilitas, tidak semua pelajar memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Terdapat pelajar yang tidak mempunyai *smartphone*, laptop, akses internet, paket data, *wi-fi*, dan lain sebagainya. Semangat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring semakin hari semakin menurun.¹¹ Mereka mengeluhkan mengenai banyaknya tugas yang diberikan, materi yang kurang bisa dipahami, tidak adanya interaksi langsung dengan teman-teman dan gurunya, dan suasana belajar yang kurang kondusif. Kurangnya pengawasan dari orang tua selama pembelajaran daring juga menyebabkan siswa menjadi tidak serius dalam mengikuti pembelajaran.

¹⁰ Christi Pace, Stacie K Pettit, and Kim S Barker, "Best Practices in Middle Level Quaranteaching: Strategies, Tips and Resources amidst COVID-19," *Becoming: Journal of the Georgia Association for Middle Level Education* 31, No. 1 (2020): 2.

¹¹ Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, and Din Azwar Uswatun, "Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 4, No. 4 (2020).

Berdasarkan temuan dari KPAI pada 2020 yang mensurvei lebih dari 3.200 anak SD hingga SMA menyebutkan bahwa sebanyak 13% responden mengalami gejala-gejala yang menunjukkan gangguan depresi ringan hingga berat selama pandemi Covid-19. Hal ini misalnya membuat seorang siswa di Gowa Sulawesi Selatan dan seorang siswa MTs di Tarakan, Kalimantan Utara melakukan bunuh diri karena depresi akibat pembelajaran jarak jauh.¹² Permasalahan lain yang menimbulkan gangguan kesehatan mental diantaranya yakni kurangnya interaksi sosial yang dialami oleh pelajar karena adanya jarak antara guru dengan pengajar dan juga interaksi terhadap teman-teman sebayanya.

Umumnya gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pelajar dalam pembelajaran daring yakni terjadinya depresi. Depresi merujuk pada keadaan yang subjektif yang ditandai dengan adanya rasa kecewa, putus asa, ataupun tidak bahagia.¹³ Selain itu, menurut Iyan Yosep¹⁴ depresi merupakan bentuk gangguan jiwa dalam alam perasaan yang ditandai dengan keadaan seperti kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak bersemangat, dan tidak merasa berdaya.

Kondisi gangguan mental berupa depresi dalam proses pembelajaran daring pada muaranya akan memberikan pengaruh yang buruk pada pelajar. Proses pembelajaran yang semula dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan ilmu tertentu kepada pelajar menjadi cenderung terdistorsi dan tidak mencapai sasaran.

Ketidakefektifan pembelajaran daring juga dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah D.I.Yogyakarta (PW IPM DIY) dalam publikasi berjudul 'Persepsi Belajar di Rumah Menurut Pelajar dan Mahasiswa DIY'. Hasilnya, hanya 7,8% dari 154 pelajar dan mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Belajar dari Rumah cukup

¹² Callistasia Wijaya, "Covid-19: 'Stres, Mudah Marah, Hingga Dugaan Bunuh Diri', Persoalan Mental Murid Selama Sekolah Dari Rumah," BBC News Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992502>.

¹³ Meilla Dwi Nurmala, Meitami Sofiyanti, and Tri Haryanti, "Webinar Bersama Penyintas Depresi Dalam Mata Kuliah Kesehatan Mental Selama Pandemi Covid-19", 2020, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, Vol. 3, No. 1.

¹⁴ Iyan Yosep, *Keperawatan Jiwa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

efektif.¹⁵ Artinya dalam hal ini, mayoritas pelajar dan mahasiswa menyatakan bahwa Belajar dari Rumah tidak efektif. Ketidakefektifan Belajar dari Rumah dianggap berasal dari guru/dosen yang tidak sepenuhnya menguasai metode PJJ.¹⁶ Hal tersebut dapat dipahami mengingat kebanyakan guru/dosen berasal dari generasi X bahkan lebih dari itu, hanya sebagian kecil saja yang tergolong generasi Y/milenial¹⁷ sehingga kurang begitu akrab utamanya terkait dengan penguasaan teknologi dalam pembelajaran daring. Secara tidak langsung, hal ini akan berdampak pada kualitas hasil belajar.¹⁸

2. Kebijakan Pembelajaran Bauran dapat Mengefektifkan Pembelajaran Atau Justru Menimbulkan Permasalahan Baru?

a. Wacana Pembelajaran Bauran pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak bulan Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah memperbolehkan dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, akan tetapi pelaksanaannya tergantung pada masing-masing pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua siswa. Bahkan pada bulan Maret 2021 telah diterbitkan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Meskipun demikian, belum ada kesamaan pendapat antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua siswa mengenai penerapan PTM dan PJJ. Masih tingginya angka Covid-19 di Indonesia membuat para pihak harus berpikir ulang jika ingin melaksanakan PTM.

Wacana untuk melaksanakan pembelajaran bauran, yang dalam hal ini melaksanakan PTM, menimbulkan berbagai reaksi pada masyarakat. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap dilaksanakannya pembelajaran bauran berpandangan bahwa sekolah perlu melaksanakan PTM, tidak hanya

¹⁵ Nabhan Mudrik Alyaum, "Riset: Pelajar Merasa Belajar Di Rumah Tidak Efektif," Times.id, 2020, <https://ibtimes.id/riset-pelajar-merasa-belajar-di-rumah-tidak-efektif/>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Olivia Yolanda et al., "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses," *Journal of Education, Psychology, and Counselling* 15, no. 2 (2019): 98–112.

PJJ saja. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya pembelajaran daring yang dilaksanakan selama ini. Banyak kendala dan permasalahan yang dialami baik oleh siswa, guru, maupun orang tua siswa selama pembelajaran daring. Orang tua khawatir dengan anaknya yang kurang bisa mengerti dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karenanya mereka berharap agar sekolah segera mengadakan PTM dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat yang kontra terhadap wacana pembelajaran bauran berpandangan bahwa sebaiknya menunda PTM terlebih dahulu sembari menunggu kasus Covid-19 mereda. Mereka mengkhawatirkan PTM justru akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Mereka tidak yakin dengan kesiapan pihak pemerintah daerah dan sekolah untuk melaksanakan PTM meskipun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Daripada mengambil risiko terhadap penularan Covid-19, mereka lebih memilih untuk tetap melakukan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Lagipula para siswa dan guru juga sudah melaksanakan pembelajaran daring lebih dari 1 tahun, sehingga para siswa dan guru sudah terbiasa dan beradaptasi dengan model pembelajaran tersebut.

Sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang melakukan PTM terbatas diantaranya diantaranya Kota Padang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Tulungagung. Dengan catatan, pelaksanaan PTM tersebut harus dengan izin orang tua siswa. PTM dilakukan dengan membagi siswa yang masuk ke sekolah menjadi beberapa sesi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan yang timbul serta agar di dalam kelas para siswa dan guru dapat menjaga jarak. Pelaksanaannya juga tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, diantaranya yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Para siswa dan guru sebelum masuk ke lingkungan sekolah juga dicek suhu badannya. Hal yang demikian dilakukan demi mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

b. Pembelajaran Bauran pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam penelitian yang pernah dilakukan di STKIP PGRI Pontianak, disebutkan bahwa model pembelajaran bauran dapat

meningkatkan motivasi dan tingkat pemahaman mahasiswa.¹⁹ Pembelajaran bauran oleh para pakar dianggap mampu menjadi jembatan penghubung terhadap tuntutan kemajuan sistem informasi yang semakin berkembang pesat dan tuntutan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Pembelajaran bauran merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kekurangan dari pembelajaran daring yang dirasa masih kurang optimal.²⁰ Metode ini dapat dijadikan sebagai pilihan mengingat dalam masa pandemi Covid-19 ini masih belum dimungkinkan untuk melaksanakan PTM secara penuh di sekolah.

Dengan pembelajaran bauran, siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akademiknya di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Kemampuan akademik sangat penting mengingat kemampuan ini berkaitan erat dengan afektif dan kompetensi yang mengarah pada kemampuan psikomotorik. Kemampuan akademik lah yang mempengaruhi hasil pembelajaran lainnya, baik sikap, perilaku, maupun kompetensi siswa. Dengan berbagai keluhan yang selama ini sering disampaikan oleh para siswa dan orang tua terkait dengan permasalahan mengenai kemampuan akademik siswa dalam pembelajaran daring, maka pembelajaran bauran dapat menjadi jalan keluar.²¹

Dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, pihak pemerintah dan sekolah mempunyai andil yang besar terkait dengan efektivitas pembelajaran bauran. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa dengan dibukanya PTM tidak akan menimbulkan kerumunan yang nantinya akan berdampak pada penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Pihak sekolah pun juga harus dapat memastikan bahwa segala sarana prasarana termasuk protokol kesehatan dapat dipenuhi, tidak hanya sekadar untuk

¹⁹ Sarah Bibi and Handaru Jati, "Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma Dan Pemrograman," *Jurnal Pendidikan Vokasi* 5, no. 1 (2015): 74, <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i1.6074>.

²⁰ Tabah Heri Setiawan and Aden, "Efektifitas Penerapan Blended Learning Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Akademik Mahasiswa Melalui Jejaring Schoology Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif (JPMI)* 3, no. 5 (2020): 493–506, <https://doi.org/10.22460/jpmi.v3i5.493-506>.

²¹ *Ibid.*

formalitas belaka. Para guru dan karyawan di sekolah harus benar-benar siap apabila ingin melakukan PTM secara terbatas.

c. Risiko Pembelajaran Bauran pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan dibukanya sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas, maka semua pihak harus bersiap terhadap segala risiko yang dapat timbul. Risiko terbesar dengan dilaksanakannya PTM di sekolah adalah penyebaran Covid-19. Di tengah kondisi pandemi yang masih belum pasti kapan segera mereda ini, risiko penularan itu selalu ada. Ambil contoh di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, dan Korea Selatan yang melaporkan terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan setelah dibukanya kembali sekolah.

Para siswa, bahkan mungkin para guru masih belum sepenuhnya sadar akan betapa berbahayanya virus Covid-19 ini. Masih banyak di antara mereka yang menganggap bahwa Covid-19 ini tidak semenakutkan dan menyenamkan sebagaimana yang diberitakan di berbagai media. Bahkan yang lebih ironis lagi adalah masih terdapat orang-orang yang berpandangan bahwa Covid-19 ini tidak ada, tidak nyata, dan hanya bualan semata. Hal-hal ini lah yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan menjadi rendah. Apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak pada semakin tingginya kemungkinan penyebaran dan penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah.

d. Alternatif Solusi Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19

Di saat pandemi belum sepenuhnya teratasi dan tenaga pengajar belum sepenuhnya mendapatkan vaksinasi, wacana untuk melakukan pembelajaran bauran sebaiknya dipertimbangkan kembali. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru virus Covid-19 yang dapat menular lebih mudah dan cepat yang sudah ditemukan di Indonesia. Jumlah kasus positif harian di Indonesia semenjak pertengahan bulan Juni 2021 mencapai lebih dari 10.000 orang. Angka ini, meningkat tajam dibanding dengan kasus positif harian pada bulan sebelumnya. Bahkan total akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2021 sudah mencapai lebih dari 2.000.000 orang.

Mengingat masih banyaknya permasalahan yang dijumpai dalam metode pembelajaran daring, perlu dilakukan beberapa upaya

perbaikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengenai tidak maksimalnya proses *transfer of knowledge* yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dua arah, sebaiknya guru harus lebih aktif lagi mengajak para siswanya untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Materi pembelajaran tidak melulu hanya disampaikan secara satu arah saja, akan tetapi siswa juga diajak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 4 Pekanbaru, disebutkan bahwa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.²² Selain itu, siswa juga menjadi lebih percaya diri untuk bertanya maupun mengemukakan pendapatnya.²³

Dalam memberikan tugas kepada siswa, guru hendaknya juga mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya apakah tugas tersebut membebankan siswa atau tidak, menguras banyak waktu atau tidak, efektif atau tidak. Apabila beban tugas yang diberikan oleh guru pada siswa terlalu banyak, maka hal tersebut memungkinkan gangguan kesehatan mental. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Telkom University dan UIN SGD Bandung, disebutkan bahwa sekitar 59,5% mahasiswa merasa keberatan atas tugas yang diberikan oleh dosen yang berakibat pada tingkat stress mahasiswa sekitar 60%.²⁴ Dengan demikian, guru hendaknya memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas siswa agar siswa tidak mengalami gangguan kesehatan mental.

Terkait dengan masih kurangnya penguasaan metode pembelajaran daring oleh para guru, hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan skil dan kemampuan guru untuk dapat memahami berbagai hal yang sifatnya teknis, khususnya dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Pihak sekolah hendaknya dapat memberikan bimbingan teknis kepada para guru agar dapat menggunakan teknologi modern dalam pembelajaran

²² Netti Ermi, "Use of Discussion Methods to Improve Learning Outcomes of Social Change Material in Class XII Students of SMA Negeri 4 Pekanbaru," *Pai* 10, No. 2 (2015): 155–68.

²³ *Ibid.*

²⁴ Agus Kusnayat et al., "Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online Di Era Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa," *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 153–65.

guna meningkatkan kualitas siswanya.²⁵ Selain itu, guru juga dituntut untuk secara mandiri dapat melatih kemampuannya dalam menggunakan teknologi tersebut. Apalagi dengan metode pembelajaran daring yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun ini, harapannya guru sudah tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi tersebut.

Pemerintah perlu mempertimbangkan matang-matang apabila tetap ingin melaksanakan pembelajaran bauran. Saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari pakar kesehatan, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain yang terkait harus didengarkan. Pemerintah tidak boleh gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan metode pembelajaran yang dapat dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini karena menyangkut kesehatan, keselamatan, lebih-lebih nyawa para siswa dan guru. Sebaiknya, pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pada penguatan, efektivitas, dan inovasi pada pembelajaran daring, sembari menunggu kabar baik dari permasalahan pandemi Covid-19 dan juga pemenuhan vaksinasi bagi para tenaga pengajar.

D. Kesimpulan

Pembelajaran bauran mempunyai berbagai keunggulan dibanding pembelajaran daring. Kebijakan pembelajaran bauran dengan kondisi pandemi yang belum mereda ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif terutama berkaitan dengan potensi transmisi covid-19. Pemerintah perlu mempertimbangkan matang-matang mengingat kondisi pandemi covid-19 di Indonesia masih tinggi. Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran daring masih terdapat berbagai permasalahan dan dinilai belum begitu efektif, hal tersebut dapat diperbaiki dengan berbagai cara diantaranya pada penguatan, efektivitas, dan inovasi pada model pembelajarannya. Dengan demikian diharapkan agar proses *transfer of knowledge* dapat berjalan lancar dan lebih maksimal, sehingga hak atas pendidikan pun tetap terpenuhi.

²⁵ Muhammad Yusuf Siregar and Suharian Amiril Akbar, "Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar Selama Masa Pandemi COVID-19," *At-Tarbawi* 12, no. 2 (2020): 180–88, <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v12i2.1832>.

REFERENSI

- Affandi, Hernadi. "Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum: Positum* 1, no. 2 (2017).
- Bibi, Sarah, and Handaru Jati. "Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma Dan Pemrograman." *Jurnal Pendidikan Vokasi* 5, no. 1 (2015): 74. <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i1.6074>.
- Ermis, Netti. "Use of Discussion Methods to Improve Learning Outcomes of Social Change Material in Class XII Students of SMA Negeri 4 Pekanbaru." *Pai* 10, no. 2 (2015): 155–68.
- Kusnayat, Agus, Nani Sumarni, Agus Salim Mansyur, Qiqi Yuliati Zaqiah, and Universitas Telkom Bandung. "Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online Di Era Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa." *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 153–65.
- Nurmala, Meilla Dwi, Meitami Sofiyanti, and Tri Haryanti. "Webinar Bersama Penyintas Depresi Dalam Mata Kuliah Kesehatan Mental Selama Pandemi Covid-19." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 3:376–83, 2020.
- Pace, Christi, Stacie K Pettit, and Kim S Barker. "Best Practices in Middle Level Quaranteaching: Strategies, Tips and Resources amidst COVID-19." *Becoming: Journal of the Georgia Association for Middle Level Education* 31, no. 1 (2020): 2.
- Putria, Hilna, Luthfi Hamdani Maula, and Din Azwar Uswatun. "Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 4, no. 4 (2020): 861–70. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460>.
- Setiawan, Tabah Heri, and Aden. "Efektifitas Penerapan Blended Learning Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Akademik Mahasiswa Melalui Jejaring Schoology Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif (JPMI)* 3, no. 5 (2020): 493–506. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v3i5.493-506>.
- Yolanda, Olivia, Agus PurwantO, Rudy Pramono, Masduki Asbari, Budi Santoso, Mayesti Wijayanti, Choi Chi Hyun, and Ratna Setyowati Putri. "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19

- Terhadap Proses." *Journal of Education, Psychology, and Counselling* 15, no. 2 (2019): 98–112.
- Yusuf Siregar, Muhammad, and Suharian Amiril Akbar. "Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar Selama Masa Pandemi COVID-19." *At- Tarbawi* 12, no. 2 (2020): 180–88. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v12i2.1832>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Utama Indonesia, 1983.
- Yosep, Iyan. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).
- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sumber Online/Internet

- Adit, Albertus. "12 Aplikasi Pembelajaran Daring Kerjasama Kemendikbud, Gratis." *Kompas.com*, 2020. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/22/123204571/12-aplikasi-pembelajaran-daring-kerjasama-kemendikbud-gratis>.
- Callistasia Wijaya. "Covid-19: 'Stres, Mudah Marah, Hingga Dugaan Bunuh Diri', Persoalan Mental Murid Selama Sekolah Dari

- Rumah.” BBC News Indonesia, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992502>.
- Ermi, Netti. “Use of Discussion Methods to Improve Learning Outcomes of Social Change Material in Class XII Students of SMA Negeri 4 Pekanbaru.” *Pai* 10, no. 2 (2015): 155–68.
- Haryanto, Agus Tri. “Kabar Gembira! Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Cair Di Tanggal Ini.” *detikinet*, 2021. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5476179/kabar-gembira-bantuan-kuota-internet-kemendikbud-cair-di-tanggal-ini>.
- Nabhan Mudrik Alyaum. “Riset: Pelajar Merasa Belajar Di Rumah Tidak Efektif.” *Times.id*, 2020. <https://ibtimes.id/riset-pelajar-merasa-belajar-di-rumah-tidak-efektif/>.
- Pengelola Web Kemendikbud. “Kemendikbud Hadirkan Program Tayangan ‘Belajar Dari Rumah’ Di TVRI.” *kemendikbud.go.id*, 2020. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri>.
- Retia Kartika Dewi. “Bantuan Kuota Internet 2020, Akankah Diperpanjang Tahun Depan?” *Kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/29/183200765/bantuan-kuota-internet-2020-akankah-diperpanjang-tahun-depan?page=all>.

*Some parents don't send
their children to school
because they don't know
that school is important.*

(Beberapa orang tua tidak
menyekolahkan anaknya karena
mereka tidak tahu bahwa
sekolah adalah sesuatu yang
penting.)

Malala Yousafzai